



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR 13950
TELP. 4805255 – 59. FAX. 4803856

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2-TUN.1/1523/HM.02.3/VI/2024

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara ;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara ;
 - c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - d. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/2327/HM.02.3/IX/2023, tanggal 01 September 202tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan revisi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.02/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 ;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November tentang Pemeriksaan Setempat ;
16. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Langkah - Langkah Pemungutan/ Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 ;
17. Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477a/Djmt/B/11/2017, tanggal 27 November 2017, perihal : Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM ;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 02 Tahun 2022, tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat, tanggal 3 Februari 2022;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/2327/HM. 02.3/IX/2023, tanggal 01 September 2023 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Ketentuan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- Ketiga : a. Ketentuan Biaya ATK, Ketentuan Biaya Panggilan / Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat dan Biaya Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
b. Ketentuan Panjar Biaya Perkara terhadap Subyek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
- Keempat : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA


OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ /HM.02.3/ /2024.

Tanggal : Agustus 2024

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN		Rp. 900.000,-	Panjar Biaya Gugatan (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan e-Court)
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per Perkara	Rp. 30.000,-	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 145.000,-	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya
4.	Pemberkasan/Penjilidan	Per Perkara	Rp. 50.000,-	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang telah Diminutasi
	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm		Rp. 75.000,-	
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp. 100.000,-	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm			
5.	Pengarsipan Berkas	Per Perkara	Rp. 30.000,-	Kotak Box Berkas In Aktif
6.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Real Cost
7.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Real Cost
8.	Biaya Panggilan Melalui Juru Sita :			
	a. DKI Jakarta	Panggilan/ Pemberitahuan	-	Penentuan besaran biaya berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi Lokal di Lingkungan MA RI dan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019
b. Diluar Wilayah DKI Jakarta	-		Menggunakan acuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022	
9.	Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-)
10.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-)
11.	Surat Panggilan Saksi/Ahli Penggugat, Tergugat/Termohon	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-)
12.	Surat Panggilan Penterjemah	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-)
13.	Surat Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-)
14.	Pencabutan Gugatan/Permohonan	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
15.	Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Per Surat	-	PNBP (Rp. 10.000,-)
16.	Hak Redaksi	Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
17.	Leges	Per Perkara	Rp. 10.000,-	PNBP (Putusan Asli dan Pengambilan Salinan Putusan)
18.	Leges Surat Kuasa	Per Perkara	Rp. 10.000,-	PNBP
19.	Materai	Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	

b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
c.	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 x Biaya panggilan sesuai dengan Radius Domisili Penggugat/Pemohon dan Panggilan Tergugat/Termohon 3 x Biaya Panggilan sesuai dengan Radius domisili Tergugat/Termohon ;
d.	Biaya Panggilan Pemohon / Termohon yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ditambah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
e.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat/ Pemohon diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Penggugat/ Pemohon dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
II	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT			Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
	1. Zona I (Kurang dari 8 Jam)	Per Perkara		
	Perincian :			
	Biaya Transportasi		Rp. 932.000,-	
	2. Zona II (lebih dari 8 Jam, Tidak Membutuhkan Waktu Menginap)	Per Perkara		
	Perincian :			
	Biaya Transportasi		Rp. 932.000,-	
	Uang Makan Golongan III		Rp. 37.000,-	
	Uang Makan Golongan IV		Rp. 41.000,-	
	3. Zona III (lebih dari 8 Jam dan Membutuhkan Waktu Menginap)	Per Perkara		
	Perincian :			
	Biaya Transportasi		Rp. 932.000,-	
	Biaya Penginapan Golongan III		Rp. 570.000,-	
	Biaya Penginapan Golongan IV		Rp. 1.202.000,-	
	Uang Makan Golongan III		Rp. 37.000,-	
	Uang Makan Golongan IV		Rp. 41.000,-	

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
III	PANJAR BIAYA PERKARA BANDING		Rp. 1.000.000,-	Panjar Biaya Banding (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan e-Court)
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 200.000,-	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya
4.	Penjilidan Bundel B	Per Perkara	Rp. 100.000,-	Jasa Penjilidan Rp. 50.000,- dan Perlengkapan Penjilidan Rp. 50.000,-
5.	Biaya Banding	Per Perkara	Rp. 250.000,-	Dikirim ke PT.TUN Jakarta
6.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Real Cost
7.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
8.	Surat Penyerahan Memori Banding	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
9.	Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
10.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding/Terbanding	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
11.	Surat Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding/Terbanding	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
12.	Pencabutan Banding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	Per Surat	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pembanding diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pembanding dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
IV	PANJAR BIAYA PERKARA KASASI		Rp. 1.300.000,-	Panjar Biaya Kasasi
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp. 50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 120.000,-	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya
4.	Penjilidan Bundel B	Per Perkara	Rp. 100.000,-	Jasa Penjilidan Rp. 50.000,- dan Perlengkapan Penjilidan Rp. 50.000,-
5.	Biaya Proses Kasasi	Per Perkara	Rp. 500.000,-	Dikirim ke MA RI
6.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Real Cost
7.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Akta Kasasi	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
8.	Surat Penyerahan Memori Kasasi	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
9.	Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
10.	Biaya Pengiriman Berkas Kasasi.	Per Perkara	Rp. 150.000,-	Sampul dan Biaya Pos Maksimal ketebalan 30 Cm
11.	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
12.	Pencabutan Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
14.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost

b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat Kasasi ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Kasasi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Kasasi dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
V	PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI			
a.	Perkiraan Biaya :		Rp. 3.500.000,-	Panjar Biaya Peninjauan Kembali
1.	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Per Perkara	Rp. 200.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 210.000,-	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya
4.	Penjilidan Bundel B	Per Perkara	Rp. 100.000,-	Jasa Penjilidan Rp. 50.000,- dan Perlengkapan Penjilidan Rp. 50.000,-
5.	Biaya Proses Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp.2.500.000,-	Dikirim ke MA RI
6.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Rael Cost
7.	Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
8.	Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
9.	Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Per Perkara	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Biaya Pengiriman Berkas PK.	Per Perkara	Rp. 150.000,-	Sampul dan Biaya Pos Maksimal ketebalan 30 Cm.
11.	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon PK/Termohon PK	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
12.	Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
14.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
VI	PANJAR BIAYA PERKARA PENGAWASAN EKSEKUSI			
a.	Perkiraan Biaya :		Rp. 600.000,-	Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi
1.	Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp. 25.000,-	PNBP
2.	ATK Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp. 75.000,-	Kertas, Map, ATK Perkara Lainnya
3.	Penetapan Teguran	Per Penetapan	Rp. 30.000,-	PNBP (Rp. 10.000,-)
4.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Panggilan/ Pemberitahuan	Real Cost	Real Cost
5.	Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon	Per Relaas	Rael Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost

6.	Berita Acara Teguran	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Redaksi Putusan/Penetapan	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Meterai	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
b.	<p>Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Eksekusi dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;</p>			

VII	HAK HAK KEPANITERAAN LAINNYA			
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Per Lembar	Rp. 500,-	PNBP
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per Akta/Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Pendaftaran Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP

VII	HAK HAK KEPANITERAAN LAINNYA			
1.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	Per Lembar	Rp. 500,-	PNBP
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	Meterai	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Penggandaan	Per Lembar	Rp. 500,-	Biaya Foto Copy
5.	Cover Penetapan/Putusan	Per Lembar	Rp. 3.500,-	Pengadaan Percetakan
6.	Map Logo Pengadilan	Per Lembar	Rp. 4.000,-	Pengadaan Percetakan